



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**Nomor 102/Pdt.P/2025/PN Blb**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara -perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon :

DEDEN DRAJAT PUTRA dan ANDI RIZKY FEBRIANTY R keduanya suami isteri yang beralamat di Blok Babakan Sari No. 03 RT. 02 RW. 06 Kec. Batujajar Barat Kab. Bandung Barat Dan untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 102/Pdt.P/2025/PN Blb tanggal 27 Februari 2025 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 102/Pdt.P/2025/PN Blb tanggal 27 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan di persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A di bawah register Nomor 102/Pdt.P/20225PN Blb tanggal , yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Kab. Bandung Barat pada tanggal 03 Januari 2020 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 0011/011/1/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama:  
**KHANSA ADIFA P** lahir di Bandung Barat pada tanggal 27 Februari 2021 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3217-LU-28042021-0014;
3. Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama **KHANSA ADIFA P** menjadi

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **KHANSA ADIFA RIZQINA DRAJAT**, sehingga selanjutnya anak Para

Pemohon memakai nama **KHANSA ADIFA RIZQINA DRAJAT**;

4. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti penulisan nama anak Para Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut yaitu dari nama **KHANSA ADIFA P** menjadi **KHANSA ADIFA RIZQINA DRAJAT**;

5. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan ini mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;

6. Bahwa Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagaimana persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili. Untuk menetapkan dan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama dari nama **KHANSA ADIFA P** menjadi **KHANSA ADIFA RIZQINA DRAJAT** dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Barat untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3217-LU-28042021-0014, mengenai ganti nama anak Para Pemohon dari nama **KHANSA ADIFA P** menjadi **KHANSA ADIFA RIZQINA DRAJAT**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama **KHANSA ADIFA P** menjadi **KHANSA ADIFA RIZQINA DRAJAT**, sehingga lengkapnya nama anak Para Pemohon memakai nama **KHANSA ADIFA RIZQINA DRAJAT** serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung Barat untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Akta kelahiran No 3217-LU-28042021-0014 mengenai ganti nama anak

Para Pemohon dari nama **KHANSA ADIFA P** menjadi **KHANSA ADIFA RIZQINA DRAJAT**;

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Barat;

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

- Copy dari Asli Kartu tanda penduduk atas nama Deden Drajat Putra NIK 3217090412940010 selanjutnya diberi tanda bukti P-1
- Copy dari Asli Kartu tanda penduduk atas nama Andi Rizky Febrianty R NIK 3217086602950009 selanjutnya diberi tanda bukti P-2
- Copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran No 3217-LU-28042021-0014 atas nama Khansa Adfa P selanjutnya diberi tanda bukti P-3
- Copy dari Asli Kartu Keluarga No 3217091304210002 atas nama kepala keluarga Deden Drajat Putra selanjutnya diberi tanda bukti P-4
- Copy dari Asli Kutipan Akta Nikah antara Deden Drajat Putra dan Andi Rizky Febrianty R No 0011/011/1/2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-5

Menimbang, bahwa bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 5 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti Para pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Andi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah menikah di Kab. Bandung Barat pada tanggal 03 Januari 2020 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 0011/011/1/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama KHANSA ADIFA P lahir di Bandung Barat

- pada tanggal 27 Februari 2021 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3217-LU-28042021-0014;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama KHANSA ADIFA P menjadi KHANSA ADIFA RIZQINA DRAJAT, sehingga selanjutnya anak Para Pemohon memakai nama KHANSA ADIFA RIZQINA DRAJAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengganti penulisan nama anak Para Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut yaitu dari nama KHANSA ADIFA P menjadi KHANSA ADIFA RIZQINA DRAJAT;

### Keterangan Saksi Indra

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik sepupu Pemohon
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah menikah di Kab. Bandung Barat pada tanggal 03 Januari 2020 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 0011/011/1/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama KHANSA ADIFA P lahir di Bandung Barat pada tanggal 27 Februari 2021 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3217-LU-28042021-0014;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama KHANSA ADIFA P menjadi KHANSA ADIFA RIZQINA DRAJAT, sehingga selanjutnya anak Para Pemohon memakai nama KHANSA ADIFA RIZQINA DRAJAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengganti penulisan nama anak Para Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut yaitu dari nama KHANSA ADIFA P menjadi KHANSA ADIFA RIZQINA DRAJAT;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Para Pemohon yang sebelumnya tertulis nama **KHANSA ADIFA P** menjadi **KHANSA ADIFA RIZQINA DRAJAT**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 5 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P - 1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P - 2 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Babakan Sari No. 03 RT. 02 RW. 06 Kec. Batujajar Barat Kab. Bandung Barat, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yaitu agar memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: tertanggal Pemohon yang tertulis dengan nama **KHANSA ADIFA P** menjadi **KHANSA ADIFA RIZQINA DRAJAT**;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa penambahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk/warga Negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk/Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa perbaikan/pergantian/perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk/warga Negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk/Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan berdasarkan P-3, diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk menambah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk memudahkan administrasi surat-surat Pemohon di kemudian hari dan sampai saat ini Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk untuk menambah penulisan nama suami Pemohon dalam Akta Kelahiran: 3217-LU-28042021-0014 Pemohon yang tertulis dengan nama keluarga nama selaku pemohon tertera dengan nama **KHANSA ADIFA P** menjadi **KHANSA ADIFA RIZQINA DRAJAT** tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama nama **KHANSA ADIFA P** menjadi **KHANSA ADIFA RIZQINA DRAJAT** kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/ Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat ( 3 )

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat P -1 sampai dengan P -5 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang benar yaitu sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir Pemohon, dimana dalam bukti P -3 berupa Akte Kelahiran Pemohon penulisan yaitu tertulis nama **KHANSA ADIFA P** menjadi **KHANSA ADIFA RIZQINA DRAJAT** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk menambah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut **KHANSA ADIFA P** menjadi **KHANSA ADIFA RIZQINA DRAJAT** untuk memudahkan administrasi surat-surat Pemohon di kemudian hari dan sampai saat ini Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang, bahwa ternyata setelah Hakim memeriksa bahwa surat keterangan dari Kutipan akta lahir, Kartu Keluarga, ada yang menyatakan bahwa nama Pemohon adalah **KHANSA ADIFA P** menjadi **KHANSA ADIFA RIZQINA DRAJAT** ditambah lagi didukung oleh saksi - saksi yang hanya dari keluarga menerangkan bahwa bahwa namanya telah diganti **KHANSA ADIFA P** menjadi **KHANSA ADIFA RIZQINA DRAJAT** karena baru dimohonkan sekarang dengan alasan bahwa supaya sesuai dengan KTP dan surat lainnya karena supaya sama semua nama Pemohon dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon dapat diterima sehingga Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat diterima seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon dapat diterima seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon dalam **Kutipan Akta Kelahiran No** : 3217-LU-28042021-0014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Bandung Barat dari nama yang tertulis dan dibaca dari data nama anak Para Pemohon tertera dengan nama **KHANSA ADIFA P** menjadi **KHANSA ADIFA RIZQINA DRAJAT**;

3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung Barat atau pejabat-pejabat dan intansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap **Kutipan Akta Kelahiran No** :: 3217-LU-28042021-0014 , dari nama anak Para Pemohon yang tertulis dan dibaca nama **KHANSA ADIFA P** menjadi **KHANSA ADIFA RIZQINA DRAJAT** ;

4. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat agar penambahan nama anak Para Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin tanggal 10 Maret 2025** oleh hakim Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sitem E Court oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik

Panitera Pengganti

Hakim

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H.,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 100.000,00

3.	Redaksi	Rp. 10.000,00
4.	Materai	Rp. 10.000,00
5.	PNBP	Rp. 10.000,00
6.	Biaya sumpah	Rp. 50.000,00 +
	Jumlah	Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)